



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT : Jln Guna Baru Trans Rangkang
Telp. (0562) 441307, 441821 fax. (0562) 441307
Email : dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>
BENGKAYANG Kode Pos 79282

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 0031 /DIKBUD-C/TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI NEGERI DAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Sekolah Dasar Sembilan Tahun merupakan Pendidikan awal Usia Dini dan Pendidikan awal Sekolah selama sembilan tahun pertama masa sekolah anak-anak, perlu membentuk Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bengkayang.
- b. bahwa di Kecamatan Suti Semarang, Kecamatan Capkala dan Kecamatan Siding telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun namun belum memiliki izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dianggap layak untuk beroperasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 33)
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8;
15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bengkayang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Bengkayang Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2024/2025,
- b. menyiapkan semua administrasi, formulir dan blanko ketausahaan,
- c. melaksanakan PPDB, pembukaan sekolah, dan kegiatan belajar mengajar dengan segala administrasinya, dan
- d. melaporkan kegiatan diatas kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten bengayang secara tertulis dan berkala.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal, 20 MEI 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkayang



HERU PN, IONO, S.KM., M.K.M

Pembina Utama Muda

19700414 199403 1 006

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
2. Wakil Bupati Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala Korwil Dinas Pendidikan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 0031 /DIKBUD C/TAHUN 2024

TANGGAL : 20 Mei 2024

TENTANG :
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI NEGERI DAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2024

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI NEGERI DAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

NO	NAMA SEKOLAH	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
1	TK Negeri Suti Semarang	Kalimantan Barat	Bengkayang	Suti Semarang	Muhi Bersatu
2	TK Negeri Capkala	Kalimantan Barat	Bengkayang	Capkala	Capkala
3	SDN 13 Sebuji Iyang	Kalimantan Barat	Bengkayang	Siding	Hli Buei



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkayang

HERU PUJIONO, S.KM., M.K.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700414 199403 1 006